



BUPATI PEMALANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH
TANGGA MISKIN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran distribusi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, maka perlu memberikan biaya transportasi dari titik distribusi sampai dengan titik bagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pemalang Tahun 2015, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pemalang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4257);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015.

Pasal I


Ketentuan pada Bab V Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Sep 2015

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 3 Sep 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 13
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah dalam memerangi kemiskinan antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan sebesar 13,58 % pada September 2014, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah yang terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi

kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok khususnya beras, sebagai salah satu hak dasarnya.

Dalam rangka peningkatan efektifitas Program Raskin 2015, diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar Instansi terkait, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat, serta sinergi antar berbagai program dalam pencapaian tujuan yang diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin Kabupaten Pemalang Tahun 2015 ini merupakan acuan koordinasi bagi para pelaksana Program Raskin di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

2.2 Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Kabupaten Pemalang adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

2.3 Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- c. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.

- d. stabilisasi harga beras di pasaran.
- e. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,-/kg dan menjaga stok pangan nasional.
- f. membantu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pemalang.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

Penanggungjawab Program Raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

3.1 Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang

Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten Pemalang dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten Pemalang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Bupati Pemalang.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, mengendalikan, monitoring, evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Pemalang.
- 2) penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- 3) pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- 4) penyusunan Juknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Pemalang.
- 5) penyelenggaraan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Pemalang.
- 6) perencanaan penyaluran Raskin.
- 7) penyelesaian HTR dan administrasi.
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang.
- 9) penanganan pengaduan.
- 10) pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang.
- 11) pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang terdiri dari Penanggungjawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pemalang dengan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan secara terkoordinasi.

e. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten Pemalang antara lain Bagian Perekonomian dan SDA, BAPPEDA, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Ketahanan Pangan, BPS, Unsur Polres Pemalang, Perum BULOG Sub Divisi Regional VI Pekalongan di Tegal, TP. PKK dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

3.2 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di tingkat Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan beranggotakan minimal 5 (lima) orang.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, sosialisasi, melaksanakan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
- 2) sosialisasi Raskin di wilayah Kecamatan.
- 3) pendistribusian Raskin.
- 4) penyelesaian HTR dan administrasi.
- 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan.
- 6) pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.
- 7) pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Camat dengan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan secara terkoordinasi.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

3.3 Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah beranggotakan minimal 3 (tiga) orang.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

- 1) pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum Bulog di TD.
- 2) pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di TB.
- 3) penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan langsung ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog.
- 4) penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu penandatanganan BAST beras di TD. BAST ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan atau pelaksana distribusi Raskin Desa/Kelurahan.
- 5) membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

4.1 Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis Pelaksanaan Program Raskin ini meliputi penetapan RTS-PM, TD dan TB.

a. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- 1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Mudes/Muskel tahun 2014 yang tertuang di dalam FRP 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 110.102 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh Mudes/Muskel pada tahun 2015
- 2) Pagu Raskin Kabupaten Pemalang sebanyak 19.818.360 kg dengan sasaran 110.102 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- 3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat melalui Mudes/Muskel atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati Pemalang.

b. Penetapan TD

Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Perum BULOG setempat.

c. Penetapan TB

Lokasi TB adalah tempat hasil kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Pemalang (Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan) dengan perwakilan RTS-PM setempat.

4.2 Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Sosial. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai biaya pendamping kegiatan Program Raskin.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

5.1 Penetapan Pagu Raskin

a. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten Pemalang

- 1) Pagu Raskin Kabupaten/Kota tahun 2015 merupakan besaran jumlah RTS yang menerima Raskin pada tahun 2015 disetiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin disetiap kabupaten/kota pada tahun 2015.

- 2) Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten Pemalang ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada waktu penetapan pagu provinsi.
 - 3) Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- 1) Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
 - 2) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati Pemalang.
 - 3) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

5.2 Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

- a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya, Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.

- c. Untuk RTS-PM tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) yang sudah meninggal, dinilai tidak layak sebagai penerima raskin atau pindah alamat keluar desa/kelurahan, maka digantikan oleh Rumah Tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
- d. Rumah Tangga miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM diatas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- e. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan.
- f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- g. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam berita acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam FRP 2015. Berita acara Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga) yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi ditingkat desa/kelurahan.
- h. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan berita acara dan FRP penyaluran beras Raskin dapat langsung disalurkan.
- i. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan berita acara dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan berita acara Muscam dan FRP.
- j. Berita acara Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang paling lambat 28 Pebruari 2015.
- k. Bupati Pemalang mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM 1) untuk wilayah Kabupaten Pemalang paling lambat 31 Maret 2015.

5.3 Peluncuran dan Sosialisasi Raskin

- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- b. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur Jawa Tengah.
- c. Peluncuran Program Raskin oleh Gubernur dapat diikuti peluncuran Program Raskin oleh Bupati/Walikota di daerah masing-masing.
- d. Sosialisasi Pedoman Umum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di daerah masing-masing.
- e. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada lampiran.

5.4 Monitoring dan Evaluasi

- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM di Kabupaten Pemalang maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
- b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- c. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
- e. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- f. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

5.5 Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai TD

- a. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog.

b. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil pengadaan dalam negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari pengadaan luar negeri dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

c. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

d. Mekanisme Penyaluran

- 1) Berdasarkan Pagu Raskin dan rincian dimasing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Bupati Pemalang menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
- 3) Sesuai dengan SPPB/DO, maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
- 4) Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/pelaksana distribusi di Gudang Perum BULOG yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana distribusi.
- 5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di desa/kelurahan dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 6) Penyaluran Raskin pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan, namun jika terjadi kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan disuatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur dan disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.
- 7) Jika setelah SPPB/DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, maka dapat dilakukan penitipan beras di Gudang Perum Bulog dengan membuat berita acara penitipan beras.

5.6 Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan (terkena air/basah, bergumpal, terkena oli, berbau busuk), maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau Pelaksana Distribusi atau melalui Warung Desa (Wardes), Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
- e. Perum Bulog dapat menerima titipan beras untuk sementara di gudang untuk pagu Raskin satu atau lebih desa/kelurahan yang menurut jadwal harus disalurkan kepada desa/kelurahan tersebut, apabila situasi dan kondisi belum memungkinkan (terjadi kendala penyaluran) yang didukung dengan Berita Acara Penitipan beras Raskin.
- f. Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat menyediakan bantuan biaya transportasi/ongkos angkut (langsir) dari TD ke TB sesuai dengan kemampuan.

5.7 Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- b. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- c. Apabila diperlukan, Kepala Desa/Lurah dapat mengikutsetakan RT/RW dalam pendistribusian Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.

- d. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

5.8 Pembayaran HTR

- a. HTR sebesar Rp 1.600,- (Seribu enam ratus rupiah)/kg di TD.
- b. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui Bank setempat/yang ditunjuk atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat (apabila tidak terdapat fasilitas perbankan terdekat), paling lambat H+7 setelah beras sampai di TD Balai Desa/Kelurahan.
- c. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyetoran uang HTR Raskin ke rekening Perum BULOG di bank atau penyerahan HTR kepada Perum Bulog.
- d. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp 1.600,- (Seribu enam ratus rupiah). Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.
- e. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
- f. Desa/Kelurahan dapat menyediakan dana talangan untuk pembayaran HTR bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar secara tunai.

5.9 Pembiayaan

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasi.

- b. Segala Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin termasuk biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L, dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Pengawasan pelaksanaan program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengawasan Masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui Unit Pengaduan (SMS Center Kabupaten Pemalang ke nomor 08156960020) maupun media massa.

6.2 Pelaporan

- a. Perum BULOG Sub Divisi Regional VI Pekalongan di Tegal dalam setiap minggunya harus melaporkan hasil pelaksanaan Program Raskin dan perkembangan hasil penjualan beras ke Bupati Pemalang Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Pemalang.
- b. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- c. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap bulan.
- d. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir tahun.

- f. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB VII SOSIALISASI

1. Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, masyarakat umum dan khususnya kepada RTS-PM Raskin.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pemalang dilaksanakan sesuai dengan tingkat wilayah kerjanya.
3. Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif melalui rapat koordinasi, media massa, maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

BAB VIII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin atau hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) ditingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Unit Pengaduan Masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Raskin.

3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
4. Unit Pengaduan Program Raskin di Kabupaten Pemalang berada di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas-KB) Kabupaten Pemalang Jl. Jenderal Gatot Soebroto No. 37 Tlp. 0283-321193 Pemalang dan bertanggungjawab kepada Wakil Bupati Pemalang. Unit Pengaduan dimaksud menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan pengaduan.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Pengaduan berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan lewat SMS CENTER dengan nomor 08156960020 untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti secara berjenjang.
7. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
8. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Pemalang dapat disampaikan secara langsung ke Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Pemalang dengan alamat Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Telp. (0284) 321063, 321068 Pesawat 113.
9. Pengaduan tentang kualitas, Perum BULOG dapat langsung menyelesaikan/menindaklanjuti.

Tindak lanjut atas pengaduan secara teknis diselesaikan oleh masing-masing Instansi pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas tanggung jawabnya secara berjenjang.


BAB IX PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Juknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Pemalang Tahun 2015, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Dengan diterbitkannya Juknis Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015, maka Juknis Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Dengan berlakunya Juknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 ini, segera ditindaklanjuti mekanisme proses dan perencanaan pelaksanaan pembagian beras Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Tahun 2015 sesuai dengan tingkat wilayahnya. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Pemalang.

Demikian Juknis Pelaksanaan Program Raskin ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan, sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar. Masing-masing instansi/lembaga terkait agar memberikan petunjuk kepada jajaran dibawahnya. Selanjutnya kepada Penanggung Jawab Program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk ditindaklanjuti membuat Surat Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi tingkat Desa/Kelurahan.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI